



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 1956  
TENTANG  
PERATURAN-PERATURAN DAN TINDAKAN-TINDAKAN MENGENAI  
TANAH-TANAH PERKEBUNAN KONSESI

Presiden Republik Indonesia,

- Berkehendak : Melaksanakan Undang-undang No. 13 tahun 1956 tentang Pembatalan Konperensi Meja Bundar (L.N. 1956 - 27).
- Menimbang : bahwa di dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 13 tahun 1956 tersebut di atas perlu diadakan peraturan-peraturan dan diambil tindakan-tindakan terhadap tanah- tanah konsesi guna perusahaan kebun, yang kini keadaan perusahaannya adalah-sedemikian rupa hingga tidak mungkin diusahakan kembali secara yang layak atau yang kini belum diusahakan atau tidak diusahakan kembali sebagaimana mestinya.
- Mengingat : Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara dan Pasal 7 serta 8 Undang-undang No. 13 tahun 1956.
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-42 pada tanggal 29 Nopember 1956.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan konsesi.

Pasal 1.

Hak-hak konsesi guna perusahaan kebun (selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah ini akan disebut: hak-hak konsesi), yang pada mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini sudah habis waktunya atau di dalam satu tahun akan habis waktunya, sedang keadaan perusahaannya adalah sedemikian rupa hingga menurut pertimbangan Menteri Pertanian tidak mungkin diusahakan kembali secara yang layak, tidak akan diperpanjang atau diperbarui.

Pasal 2.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 1 di atas hak konsesi, yang pada mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini keadaan perusahaannya adalah sedemikian rupa, hingga menurut pertimbangan Menteri Pertanian tidak diusahakan secara layak atau karena alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh Menteri Pertanian belum diusahakan kembali, dibatalkan oleh Menteri Agraria.

#### Pasal 3.

- (1) Pemegang hak konsesi yang pada atau setelah mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah menduduki perusahaan kebunnya wajib untuk melakukan segala sesuatu yang perlu untuk memulai atau meneruskan pengusahaan perusahaan kebunnya itu secara yang layak, menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Oleh Menteri Pertanian ditetapkan batas waktu dalam mana pemegang hak yang belum memenuhi kewajibannya termaksud dalam ayat 1 pasal ini diberi kesempatan untuk memulai pengusahaan perusahaan kebunnya sebagaimana mestinya.
- (3) Dalam hal pemegang hak sesudah waktu tersebut dalam ayat 2 pasal ini belum memenuhi kewajibannya termaksud dalam ayat di atas, maka atas pertimbangan Menteri Pertanian hak konsesi atas tanah perusahaan kebun itu dapat dibatalkan oleh Menteri Agraria.
- (4) Hak konsesi yang dimaksudkan dalam ayat 3 di atas dapat dibatalkan juga di dalam hal, menurut pertimbangan Menteri Pertanian dan Menteri Agraria sikap dan perbuatan pemegang hak selama waktu tersebut dalam ayat 2 pasal ini menunjukkan, bahwa ia tidak berniat untuk mengusahakan perusahaan kebunnya sebagaimana mestinya.
- (5) Tiap serah-pakai hak konsesi atas tanah untuk perkebunan dapat dibatalkan oleh Menteri Pertanian jika pemegang hak pakai itu menurut pertimbangan Menteri tersebut tidak melakukan pengusahaan tanah yang layak.
- (6) Yang dimaksud dengan "serah-pakai" di dalam ayat 5 di atas ialah semua perbuatan yang berwujud pemindahan risiko untung-rugi pemakaian tanah perkebunan kepada orang lain, kecuali yang berwujud pemindahan hak.

#### Pasal 4.

- (1) Tanah-tanah perusahaan kebun yang hak konsesinya dibatalkan menurut pasal 2 dan 3 di atas, sejak tanggal surat-keputusan pembatalannya menjadi tanah Negara, bebas dari semua hak-hak fihak ketiga yang membebani tanah itu.
- (2) Tanaman-tanaman yang ada di atas tanah perusahaan kebun yang hak konsesinya dibatalkan itu dikuasai oleh Negara, (demikian juga bangunan-bangunan yang ada di tanah itu yang menurut keputusan Menteri Pertanian diperlukan untuk melangsungkan atau memulihkan pengusahaan yang layak dari tanah yang bersangkutan.

- (3) Di dalam surat-keputusan pembatasan hak tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat dicantumkan perintah pengosongan yang dijalankan dengan segera oleh jurusita, kalau perlu dengan bantuan polisi.
- (4) Peruntukan tanah-tanah Negara bebas termaksud dalam ayat 1 di atas ditentukan oleh Menteri Agraria dan sepanjang masih merupakan tanah pertanian atas usul Menteri Pertanian.
- (5) Di dalam hal tanah-tanah Negara bebas termaksud dalam ayat 4 di atas yang merupakan perusahaan kebun penguasaan dan, atau pengusahaannya diserahkan kepada sesuatu perusahaan Negara, maka soal keuangannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 1956.

Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Menteri Agraria,

ttd.

A.A. SUHARDI

Menteri Pertanian,

ttd.

ENI KARIM

Diundangkan  
pada tanggal 31 Desember 1956

Menteri Kehakiman,

ttd.

MULJATNO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 72 TAHUN 1956

MEMORI PENJELASAN.